**SESSI 10**

**KETERANGAN SAKSI DALAM PERADILAN PIDANA**

1. **Definisi**

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama yang disebut dalam  Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),  pada umumnya tidak ada perkara yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi.

Yang dimaksud dengan saksi, menurut **Pasal 1 angka 26** [**Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana) **(“KUHAP”)**, adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Menurut Yahya Harahap (2002: 286) mengemukakan bahwa “hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Sedangkan, Menurut Waluyadi (1999: 47), pengertian saksi adalah “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”.

Masalah keterangan saksi sebagaimana di uraikan dalam Pasal 185 KUHAP menegaskan:

1. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan didepan sidang pengadilan.
2. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
3. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila tidak disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
4. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah, apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
5. Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi.
6. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
7. Persesuaian antara keterangan saksi 1 dengan yang lain.
8. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
9. Alasan yang mungkin yang dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
10. Cara hidup dan kesusilaan saksi dan segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
11. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.
12. **Pengecualian Menjadi Saksi**

**Pasal 168 KUHAP**

Pada umumnya seseorang dapat menjadi seorang saksi, namun demikian ada pengecualian khusus yang menjadikan mereka tidak dapat bersaksi, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 168 KUHAP yang berbunyi: ‘’Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, yaitu :

1. Keluarga sedarah atau semendah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
3. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

**Pasal 171 KUHAP**

Selanjutnya dalam Pasal 171 KUHAP juga menambahkan pengecualian untuk memberi kesaksian dibawah sumpah yakni, yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah:

1. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.
2. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Oleh Andi Hamzah (2002 : 258-259) mengemukakan kriteria tentang syarat saksi dari anak tanpa sumpah dalam memberikan keterangan mengemukakan bahwa “Anak yang belum berumur lima belas tahun demikian orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja yang dalam ilmu jiwa disebut *psycophaat* mereka tidak dapat dipertanggung jawabkan secara sempurna dalam hukum pidana, maka mereka itu tidak perlu diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.”

**Pasal 171 KUHAP**

Orang-orang yang karena pekerjaan, harkat martabat, atau jabatannya dapat dibebasakan untuk memberi kesaksian, sebagaimana di atur dalam  Pasal 170 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

1. Mereka yang pekerjaan, harkat, martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal dipercayakan kepada mereka.
2. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa keterangan saksi adalah apa yang saksi nyatakan di muka sidang mengenai apa yang ia lihat, ia rasakan, dan ia alami. Bagaimana terhadap keterangan saksi yang diperoleh dari pihak ketiga ? Misalnya pihak ketiga menceritakan suatu hal kepada saksi bahwa telah terjadi pembunuhan. Kesaksian demikian adalah disebut *testimonium de auditu*.

Sesuai dengan penjelasan KUHAP yang mengatakan kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan sebagai alat bukti. Selaras pula dengan tujuan Hukum Acara Pidana yang mencari kebenaran materil, dan pula untuk perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain tidak terjamin kebenarannya, maka kesaksian *de auditu* atau *hearsay evidence* patut tidak dipakai di Indonesia. Namun demikian, kesaksian *de auditu* perlu pula didengar oleh hakim walaupun tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber pada dua alat bukti yang lain.

Pengertian tersebut berdasarkan **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana** diperluas menjadi termasuk pula *“orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”*.

1. **Prinsip Minimum Pembuktian**

Dalam hal lain juga dalam KUHAP tentang prinsip minimum  pembuktian, sebagaimana di rumuskan dalam Pasal 183 KUHAP yang menegaskan: *“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”*

Demikianpun Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menegaskan “keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”.

Argumentasi tersebut lebih kuat lagi jika diperhatikan doktrin dari:

1. D.Sions, keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak dapat membuktikan seluruh dakwaan, tetapi suatu keterangan saksi dapat membuktikan suatu kejadian tersendiri”. (Andi Hamzah,1983:247)
2. Yahya harahap (1987: 810) mengemukakan dengan bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai suatu alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa (*unus testis testis nullus*).

Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum yang terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang sah atau alat bukti yang lain, kesaksian tunggal seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

1. **Jenis-Jenis Saksi**

Saksi yang diajukan dalam sidang pengadilan ada 3 jenis :

1. Saksi yang diajukan oleh tersangka atau seorang terdakwa, yang diharapkan dapat memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya itu di dalam bahasa Perancis juga disebut Saksi *a de charge;*
2. Saksi yang diajukan oleh penuntut umum disebut Saksi *a charge* yaitu Saksi yang keterangannya memberatkan terdakwa’
3. Saksi *de Auditu* yaitu saksi yang bukan menyaksikan dan mengalami sendiri tapi hanya mendengar dari orang lain.
4. **Pemeriksaan Saksi di Tingkat Penyidikan**

Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Di tingkat penyidikan, pemeriksaan saksi harus dibuatkan berita acaranya. Dasar hukum pemeriksaaan saksi di tingkat penyidikan adalah **Pasal 112 KUHAP** yang berbunyi:

* 1. Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang **memanggil** tersangka dan **saksi** yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut;
  2. Orang yang dipanggil **wajib datang** kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya. Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan. Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya. Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.

1. **Pemeriksaan Saksi di Pengadilan**

Hakim dalam menetapkan hari sidang memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan. **Pasal 159 KUHAP** berbunyi:

* 1. Hakim ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.
  2. Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.

Dalam hal ada saksi yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut. Hal ini tercantum dalam **Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP** yang berbunyi:

*Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau* ***yang diminta*** *oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum* ***selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan****, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.*

Terkait pasal ini, **Andi Hamzah** dalam bukunya *Hukum Acara Pidana Indonesia* (hal. 242) menjelaskan bahwa yang pertama-tama didengar keterangannya sebagai saksi adalah korban. Kemungkinan urutan pemeriksaan saksi diserahkan kepada pertimbangan hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah ketentuan dalam pasal itu yang mengatakan bahwa saksi, baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.

Hal serupa dijelaskan oleh **Yahya Harahap** dalam bukunya *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (hal. 179) bahwa pemeriksaan dan pendengaran keterangan saksi dalam persidangan meliputi “seluruh saksi” yang tercantum dalam berkas pelimpahan perkara. Oleh karena itu, setiap saksi yang telah diperiksa oleh penyidik, dan saksi itu tercantum dalam pelimpahan berkas perkara, “wajib didengar keterangannya” di muka persidangan tanpa mempersoalkan apakah saksi tersebut memberatkan atau meringankan terdakwa.

Yahya menambahkan, kewajiban ketua sidang untuk mendengar keterangan saksi tidak terbatas terhadap saksi-saksi yang telah tercantum dalam pelimpahan berkas perkara yang telah diperiksa oleh penyidik, tetapi **meliputi seluruh saksi ”yang diajukan” oleh penuntut umum maupun oleh terdakwa atau penasihat hukum, di luar saksi-saksi yang telah tercantum dalam pelimpahan berkas perkara**. Baik penuntut umum maupun terdakwa atau penasihat hukum berhak mengajukan **saksi “tambahan”** di samping saksi-saksi yan telah tercantum dalam pelimpahan berkas perkara. Ketua sidang tidak boleh menolak saksi-saksi tambahan yang diajukan penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum tanpa mempersoalkan apakah saksi tersebut memberatkan atau meringankan terdakwa. Jadi, jika ada saksi yang tidak diperiksa di tingkat penyidikan, namun kemudian diajukan pada saat sidang berlangsung atau sebelum putusan, hal tersebut diperbolehkan.

1. **Menolak Menjadi Saksi**

Pada dasarnya menolak panggilan sebagai saksi dikategorikan sebagai tindak pidana menurut [**Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29) ("KUHP"). Adapun ancaman hukuman bagi orang yang menolak panggilan sebagai saksi diatur di dalam **Pasal 224 ayat (1) KUHP** yang berbunyi: *‘’Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:*

* 1. *dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;’’*

**R. Soesilo** dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa supaya dapat dihukum berdasarkan Pasal 224 KUHP, orang tersebut harus :

* + 1. Dipanggil menurut undang-undang (oleh hakim) untuk menjadi saksi, ahli atau juru bahasa baik dalam perkara pidana, maupun dalam perkara perdata;
    2. Dengan sengaja tidak mau memenuhi (menolak) suatu kewajiban yang menurut undang-undang harus ia penuhi, misalnya kewajiban untuk datang pada sidang dan memberikan kesaksian, keterangan keahlian, menterjemahkan.

R. Soesilo juga menjelaskan bahwa orang itu harus benar-benar dengan sengaja menolak memenuhi kewajibannya tersebut, jika ia hanya lupa atau segan untuk datang saja, maka ia dikenakan Pasal 522 KUHP.

Mengenai hak dan kewajiban saksi, sebagaimana diuraikan di atas, maka jelas bahwa seseorang yang dipanggil sebagai saksi dalam suatu perkara pidana berkewajiban untuk hadir. Hal ini juga dapat dilihat dalam **Pasal 112 ayat (1) KUHAP**.

1. **Hak dan Kewajiban Saksi**

Saksi juga mempunyai **kewajiban** sebagai berikut:

1.   Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya (**Pasal 160 ayat (3) KUHAP**);

2.   Saksi wajib untuk tetap  hadir di sidang setelah memberikan keterangannya (**Pasal 167 KUHAP**);

3.    Para saksi dilarang untuk bercakap-cakap (**Pasal 167 ayat (3) KUHAP**).

Sedangkan **hak** dari saksi antara lain:

1.   Dipanggil sebagai saksi oleh penyidik dengan surat panggilan yang sah serta berhak diberitahukan alasan pemanggilan tersebut (**Pasal 112 ayat (1) KUHAP**);

2.   Berhak untuk dilakukan pemeriksaan di tempat kediamannya jika memang saksi dapat memberikan alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik (**Pasal 113 KUHAP**);

3.   Berhak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun (**Pasal 117 ayat (1) KUHAP**);

4.   Saksi berhak menolak menandatangani berita acara yang memuat keterangannya dengan memberikan alasan yang kuat (**Pasal 118 KUHAP**);

5.   Berhak untuk tidak diajukan pertanyaan yang menjerat kepada saksi (**Pasal 166 KUHAP**);

6.   Berhak atas juru bahasa jika saksi tidak paham bahasa Indonesia (**Pasal 177 ayat (1) KUHAP**);

7.   Berhak atas seorang penerjemah jika saksi tersebut bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis (**Pasal 178 ayat (1) KUHAP**).

Jika seseorang dipanggil sebagai saksi dalam sidang perkara pidana lalu tidak datang pada hari yang ditetapkan dalam surat panggilan, meskipun telah dipanggil secara sah, dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan (**Pasal 159 KUHAP**). Mengenai berapa lama waktu datangnya surat panggilan kedua jika saksi tersebut tidak menghadiri panggilan yang pertama tidak diatur dalam KUHAP, yang diatur hanya bahwa hakim berwenang untuk memerintahkan supaya saksi dihadapkan ke persidangan.

1. **Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference Di Indonesia**

Sistem pembuktian yang berlaku dalam hukum acara pidana, merupakan suatu sistem pembuktian di depan pengadilan. Terdapat beberapa perbedaan yang mendasar dalam sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara perdata dengan sistem hukum acara pidana. Dewasa ini dalam dunia peradilan Indonesia telah diperkenalkan cara pemeriksaan saksi jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi multimedia yang dikenal dengan istilah teleconference.

Pada kenyataannya masih terjadi pertentangan mengenai penerapan keterangan saksi secara teleconference dalam persidangan. Kebijakan hukum pidana dalam pemberian keterangan saksi melalui media teleconference saat ini, dimana menurut hukum sepanjang saksi tersebut memenuhi syarat-syarat antara lain saksi harus mengucapkan sumpah atau janji lebih dahulu (Pasal 160 ayat (3) jo. pasal 185 ayat (7) KUHAP), keterangan saksi dinyatakan secara lisan melalui alat komunikasi audio visual / teleconference di muka sidang pengadilan (merupakan perluasan dari pasal 185 ayat (1) KUHAP), Isi keterangan harus mengenai hal yang saksi lihat, dengar, dan alami, serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu (pasal 1 angka 27 KUHAP) dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain (pasal 185 ayat (6) KUHAP).

Kebijakan hukum pidana dalam pemberian keterangan saksi melalui media teleconference di masa yang akan datang, sangat diperlukan karena penggunaan video conference sangat efektif dilakukan mengingat kondisi saksi yang mengalami guncangan psikis yang hebat ketika hendak dimintai keterangan. Penggunaan video conference tersebut telah disetujui oleh Mahkamah Agung serta Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut.

1. **Terdakwa Boleh Mengahadirkan Saksi dan Ahli Yang Meringankan**

Dalam persidangan kerap dihadirkan saksi dan ahli yang diajukan terdakwa untuk melakukan pembelaan atas dakwaan yang ditujukan padanya. Sesuai Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tersangka atau terdakwa berhak mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

Selain itu, dasar hukum saksi meringankan juga diatur dalam Pasal 116 ayat (3) KUHAP yang berbunyi:

 “Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah dia menghendaki saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.”

Ada empat syarat menjadi saksi meringankan, yakni :

* + 1. Melihat sendiri perkara;
    2. Mendengar sendiri perkara;
    3. Memiliki pengalaman yang berhubungan dengan perkara, dan;
    4. Menjelaskan semua yang dilihat, didengar, atau dialami terkait perkara yang diperiksa atau disidangkan.

Pengajuan saksi meringankan merupakan hak tersangka atau terdakwa, yang dapat diajukan jika menilai para saksi dapat meringankan atau menguntungkannya. Kehadiran saksi meringankan menjadi penting dalam proses pembuktian di pengadilan, misalnya untuk menyeimbangkan tuntutan jaksa dalam perkara tindak pidana korupsi (tipikor). Mengenai ahli sebagaimana pernah dijelaskan pada sessi perkuliahan sebelumnya bahwa menurut **Pasal 1 angka 28 KUHAP** adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Dalam perkara pidana, keterangan ahli diatur Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam pengadilan pidana salah satunya adalah keterangan ahli. Kemudian dalam Pasal 186 KUHAP disebutkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang. Peran ahli juga disebutkan dalam KUHAP, yaitu untuk mengungkap dokumen atau tulisan yang diduga palsu, untuk mengungkap kasus kematian atau luka akibat keracunan, delik pers, serta dalam kasus tipikor, sesuai dengan bidang keahlian yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa. Seseorang dinyatakan sebagai ahli atau bukan merupakan kewenangan hakim. Apabila keterangan ahli diberikan pada tingkat penyidikan, maka sebelum memberikan keterangan, ahli harus mengucapkan sumpah atau janji terlebih dahulu.

1. **Saksi Mahkota**

Saksi mahkota memiliki perbedaan dengan saksi dalam definisi Pasal 1 angka 26 sebagaimana tersebut di atas. Mengenai definisi saksi mahkota sendiri, dapat dilihat dalam **Putusan Mahkamah Agung** **No. 2437 K/Pid.Sus/2011** yang menyebutkan bahwa:

*“Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai Saksi mahkota (kroongetuide), namun berdasarkan perspektif empirik maka* ***Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana****, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada Saksi yang berstatus Terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan. Menurut* ***Prof. DR. Loebby Loqman, S.H., M.H****., dijelaskan bahwa* ***yang dimaksud dengan Saksi mahkota adalah kesaksian sesama Terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan****.”*

Dalam praktiknya, pengajuan saksi mahkota dalam persidangan bukan hal yang baru. Misalnya, dalam kasus Bank Bali, mantan Gubernur Bank Indonesia, Syahril Sabirin pernah dijadikan saksi mahkota. Lalu dalam kasus yang menjerat mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Antasari Azhar, saksi mahkota juga dihadirkan dalam persidangan.

Dalam kapasitasnya sebagai instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum materil maka KUHAP sebagai hukum formil telah memiliki sistem pembuktian tersendiri yang mengacu pada alat bukti yang sah sebagaimana diterangkan dalam pasal 184 KUHAP, yaitu yang dimaksud alat bukti yang sah adalah : a).keterangan saksi ; b).keterangan ahli ; c). surat ; d). petunjuk dan e). keterangan terdakwa.

**Sedangkan istilah ’saksi mahkota’ tidak terdapat dalam KUHAP**. Walaupun dalam KUHAP tidak ada definisi otentik mengenai ’saksi mahkota’ (kroon getuide) namun dalam praktik dan berdasarkan perspektif empirik saksi mahkota itu ada. Di sini yang dimaksud ”saksi mahkota” didefinisikan adalah ;”saksi yang berasal dan/atau diambil dari salah seorang atau lebih tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota.

Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikan suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan saksi tersebut”. Dan saksi mahkota ini hanya ada dalam perkara pidana yang merupakan delik penyertaan.

Pengaturan mengenai ’saksi mahkota’ ini pada awalnya diatur di dalam pasal 168 KUHAP, yang prinsipnya menjelaskan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Kemudian dalam perkembangannya, maka tinjauan pemahaman (rekoqnisi) tentang saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990

Dalam Yurisprudensi tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung RI tidak melarang apabila Jaksa/Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota dengan sarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. Dan dalam Yurisprudensi tersebut juga ditekankan definisi saksi mahkota adalah, ”teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkaranya dipisah karena kurangnya alat bukti”.

Jadi disini penggunaan saksi mahkota ”dibenarkan’ didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yaitu:

1. Dalam perkara delik penyertaan;
2. Terdapat kekurangan alat bukti;
3. Diperiksa dengan mekanisme pemisahan (splitsing);

**Larangan Menggunakan Saksi Mahkota**

Adapun dalam perkembangannya terbaru Mahkamah Agung RI memperbaiki kekeliruannya dengan mengeluarkan pendapat terbaru tentang penggunaan ’saksi mahkota’ dalam suatu perkara pidana, dalam hal mana Mahkamah Agung RI kembali menjelaskan bahwa **”penggunaan saksi mahkota adalah bertentangan dengan KUHAP yang menjunjung tinggi HAM” (lihat : Yurisprudensi : MARI, No. 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 ; MARI, No.1952 K/Pid/1994, tanggal 29 April 1995 ; MARI, No. 1950 K/Pid/1995, tanggal 3 Mei 1995 ; dan MARI, No. 1592 K/Pid/1995, tanggal 3 Mei 1995.**

**Adanya penggunaan saksi mahkota yang terus berlangsung sampai sekarang ini harus segera dihentikan, karena pasti menimbulkan permasalahan yuridis.** Adanya alasan klasic yang dikemukakan Penuntut Umum, bahwa untuk memenuhi dan mencapai rasa keadilan publik sebagai dasar argumentasi diajukannya saksi mahkota bukan merupakan hal yang menjustifikasi penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Secara normatif penggunaan saksi mahkota merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak (fair trial) dan juga merupakan pelanggaran kaidah HAM secara universal sebagaimana yang diatur dalam KUHAP itu sendiri, khususnya hak ingkar yang dimiliki terdakwa terdakwa dan hak terdakwa untuk tidak dibebankan kewajiban pembuktian (Vide pasal 66 KUHAP). di samping itu juga penggunaan ’saksi mahkota’ juga melanggar instrumen hak asasi manusia secara internasional ( International Covenant on Civil and Political Right ).

Tentangan mengenai penggunaan saksi mahkota ini juga ditemui dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 jo No.1592 K/Pid/1994** tanggal 3 Mei 1995 yang menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap saksi mahkota sebaiknya tidak dilakukan karena hal itu bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Penggunaan saksi mahkota ini juga mendapat pertentangan dari beberapa kalangan, salah satunya datang dari mantan Hakim Agung RI, **Adi Andojo Soetjipto** yang dalam bukunya “*Menyongsong dan Tunaikan Tugas Negara Sampai Akhir : Sebuah Memoar*” (hal. 167) menyatakan bahwa cara pembuktian dengan menggunakan saksi mahkota (*kroongetuige*) tidak lah dibenarkan dan dilarang menurut Ilmu Pengetahuan Hukum.

Jadi sebagai penegak hukum seharusnya :

1. Penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana haruslah ditinjau kembali untuk segera diakhiri, karena bertentangan dengan esensi Hak Asasi manusia (HAM), khususnya hak asasi terdakwa;
2. Marilah kita mendukung implimentasi prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak (fair trial) dengan berupaya mencari solusi untuk menggantikan penggunaan alat bukti ’saksi mahkota’ demi mewujudkan proses peradilan yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam KUHAP dan mewujudkan rasa keadilan masyarakat luas (publik);
3. **Perbedaan Saksi Mahkota dengan Justice Collaborator**

Saksi Mahkota dan *Justice Collaborator* itu berbeda satu sama lain. Saksi Mahkota terjadi karena inisiatif pemisahan perkara (*splitsing*) yang dilakukan penuntut umum terhadap beberapa pelaku yang diduga melakukan beberapa tindak pidana, sehingga salah satu pelaku dapat menjadi saksi bagi pelaku lainnya dalam pemeriksaan perkara yang berbeda (begitupula sebaliknya). Sedangkan *Justice Collaborator* adalah kesediaan yang merupakan inisiatif dari salah satu pelaku tindak pidana tertentu (yang bukan pelaku utama) untuk mengakui kejahatan dan membantu pengungkapan suatu tindak pidana tertentu dengan cara memberikan keterangan sebagai saksi. Tindak pidana tertentu yang dimaksud yaitu tindak pidana korupsi, terorisme, narkotika, pencucian uang, perdagangan orang dan tindak pidana lainnya yang terorganisir dan menimbulkan ancaman stabilitas dan keamanan masyarakat.

Dalam [**Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana) **(“KUHAP”)** sebagai induk Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia, kita tidak dapat menemukan istilah Saksi Mahkota dan *Justice Collaborator*. Ketentuan mengenai Saksi Mahkota baru dapat kita temukan dalam Pasal 200 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Sebaliknya, istilah Saksi Mahkota justru dapat ditemukan dalam praktik Hukum Acara Pidana, yang salah satunya bersumber dari **Putusan Mahkamah Agung RI No. 1986 K/Pid/1989 tertanggal 21 Maret 1990** dalam perkara pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Abdurahman dan teman-temannya sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 340** [**Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**](http://hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38) **(“KUHP”)**, dengan abstrak hukum sebagai berikut:

*Bahwa jaksa penuntut umum diperbolehkan oleh undang-undang untuk mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan pidana tersebut, sebagai saksi di persidangan pengadilan negeri, dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam “satu berkas perkara” dengan terdakwa yang diberikan kesaksian (gesplit). Teman terdakwa yang diajukan sebagai saksi terhadap terdakwa lainnya seperti disebutkan di atas dalam ilmu hukum disebut “SAKSI MAHKOTA” atau “KROON GETUIGE”.*

Istilah Saksi Mahkota ini sesungguhnya lahir dari pengembangan praktik **Pasal 142 KUHAP** tentang pemisahan perkara oleh Penuntut Umum (*splitsing*), yang berbunyi: *Bahwa jaksa penuntut umum diperbolehkan oleh undang-undang untuk mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan pidana tersebut, sebagai saksi di persidangan pengadilan negeri, dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam “satu berkas perkara” dengan terdakwa yang diberikan kesaksian (gesplit). Teman terdakwa yang diajukan sebagai saksi terhadap terdakwa lainnya seperti disebutkan di atas dalam ilmu hukum disebut “SAKSI MAHKOTA” atau “KROON GETUIGE”.*

Istilah Saksi Mahkota ini sesungguhnya lahir dari pengembangan praktik **Pasal 142 KUHAP** tentang pemisahan perkara oleh Penuntut Umum (*splitsing*) sebagaimana sudah dijelaskan di atas, yang berbunyi:

*Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.*

Praktik pemisahan perkara (*splitsing*) oleh Jaksa Penuntut Umum untuk beberapa pelaku ini dikarenakan minimnya saksi dalam perkara tersebut. Praktik *splitsing* ini dianggap sebagian pakar hukum sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Alasannya karena praktik *splitsing* tersebut telah membenturkan asas-asas hukum pidana yang berlaku universal, yaitu di satu sisi memberikan hak ingkar bagi Terdakwa, namun di sisi lainnya memberikan ancaman pidana bagi pelaku lain (dalam suatu perbuatan yang sama), yang karena pemisahan perkara (*splitsing*) tersebut ditetapkan menjadi saksi yang dapat untuk memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, sehingga **praktik *splitsing* tersebut dinilai bertentangan dengan asas *Non Self Incrimination.***

Sedangkan, **istilah *Justice Collaborator*** dalam literatur hukum Indonesia dapat kita temukan dalam [**Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators)* di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ef2a8edd25e3/nprt/2/se-ma-no-04-tahun-2011-perlakuan-bagi-pelapor-tindak-pidana-(whistleblower)-dan-saksi-pelaku-yangbekerjasama-(justice-collaborators)-di-dalam-perkara-tindak-pidana-tertentu) **(“SEMA 4/2011”)**,yang penyusunannya terinspirasi dari **Pasal 37 Konvensi PBB Anti Korupsi**. Dalam praktik, Surat Edaran Mahkamah Agung memang seringkali dibuat untuk mengisi kekosongan hukum yang belum diakomodir oleh peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam **Angka 9 SEMA 4/2011** disebutkan bahwa pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu yang dimaksud dalam SEMA 4/2011 yaitu tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang dan tindak pidana lainnya yang terorganisir dan menimbulkan ancaman terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat.

Adapun syarat-syarat lain agar seorang pelaku tindak pidana tertentu dapat ditentukan sebagai Justice Collaborator adalah:

1.    Mengakui kejahatan yang dilakukannya;

2.    Bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut;

3.    Memberikan keterangan saksi dalam proses peradilan.

Dengan demikian, dari uraian di atas telah jelas dan terang bahwa istilah dan konsekuensi dari Saksi Mahkota dan *Justice Collaborato*r adalah berbeda satu sama lain, hal mana Saksi Mahkota terjadi karena inisiatif pemisahan perkara (*splitsing*) yang dilakukan penuntut umum terhadap beberapa pelaku yang diduga melakukan beberapa tindak pidana, sehingga salah satu pelaku dapat menjadi saksi bagi pelaku lainnya dalam perkara yang berbeda (begitupula sebaliknya). Sedangkan *Justice Collaborator* adalah kesediaan yang merupakan inisiatif dari salah satu pelaku tindak pidana tertentu (yang bukan pelaku utama) untuk mengakui kejahatan dan membantu pengungkapan suatu tindak pidana tertentu dengan cara memberikan keterangan sebagai saksi.

1. **Saksi Verbalisan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, verbalisan berarti orang (penyidik) yang melakukan proses verbal (penyidikan).Pada dasarnya, ketentuan mengenai saksi verbalisan ini belum diatur dalam [**UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana)(“KUHAP) maupun peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia. Namun, penggunaan saksi verbalisan ini banyak ditemui dalam ranah praktik hukum acara pidana.

Dari sisi hukum acara pidana, yang dimaksud dengan saksi verbalisan atau disebut juga dengan **saksi penyidik** adalah seorang penyidik yang kemudian menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena terdakwa menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (“BAP”) telah dibuat di bawah tekanan atau paksaan. Dengan kata lain, terdakwa membantah kebenaran dari BAP yang dibuat oleh penyidik yang bersangkutan. Sehingga, untuk menjawab bantahan terdakwa, penuntut umum dapat menghadirkan saksi verbalisan ini.

Latar belakang dari munculnya saksi verbalisan ini adalah adanya ketentuan **Pasal 163 KUHAP yang menentukan:**

*“Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara,* ***hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada*** *dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.”*

Oleh karena itulah, kemudian keberadaan saksi verbalisan ini sering ditemui dalam persidangan. Karena terdakwa kerap mengaku terpaksa mengakui tuduhan karena ditekan atau disiksa penyidik. Akan tetapi, setiap kali terdakwa menjadikan alasan penekanan dan penyiksaan itu untuk mencabut BAP, penyidik umumnya membantah. Dapat dikatakan, saksi verbalisan nyaris tak pernah mengakui perbuatannya. Jadi, seperti yang telah diuraikan di atas, saksi verbalisan adalah saksi penyidik yang berfungsi untuk menguji bantahan terdakwa atas kebenaran BAP. Dan dasar dari adanya saksi verbalisan ini belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, namun banyak ditemui dalam praktik.

**Saksi Verbalisan Tidak Mungkin Mengaku**

Sudah sering terjadi di ruang sidang. Terdakwa mengaku terpaksa mengakui tuduhan karena ditekan atau disiksa penyidik. Tetapi, setiap kali terdakwa menjadikan alasan penekanan dan penyiksaan itu untuk mencabut BAP, penyidik selalu membantah. Saksi Verbalisan terdapat dalam contoh kasus Mantan Ketua KPK, Antasari Azhar. Berdasarkan pengetahuan Ari Yusuf Amir, belum pernah dalam sejarah hukum Indonesia ada saksi verbalisan yang mengakui perbuatannya menekan atau menyiksa terdakwa. “Belum ada saksi verbalisan yang mengaku menekan atau mengiming-imingi sesuatu,” kata Ari.

Pernyataan Ari dikeluarkan sebagai respon atas kesaksian penyidik kepolisian dalam perkara pembunuhan Nasrudin Zulkarnain di PN Jakarta Selatan. Pada sidang terakhir, majelis hakim menghadirkan beberapa perwira kepolisian yang dulu ikut menyidik Wiliardi Wizard, antara lain mantan Wakil Kabareskrim Mabes Polri Hadiatmoko, M. Iriawan, dan Tornagogo Sihombing. Dalam kesaksiannya, para penyidik tersebut menyangkal tudingan Wiliardi tentang iming-iming sesuatu jika Wiliardi mengaku.

Ari Yusuf Amir adalah pengacara terdakwa Antasari Azhar. Dalam sidang tersebut, majelis berusaha mengkonfrontir keterangan Wiliardi – terdakwa tetapi diberkas terpisah dengan para penyidik kepolisian. Pada sidang sebelumnya, Wiliardi memberikan keterangan yang memperkuat dugaan rekayasa penyidik. Ari menyerahkan sepenuhnya penilaian atas keterangan para saksi. Sebab, sudah menjadi pengetahuan saksi verbalisan nyaris tak pernah mengakui perbuatannya.

1. **Apakah Penyidik Dapat Dijadikan Saksi di Persidangan?**

Penyidik yang menjadi saksi atau yang dikenal sebagai saksi verbalisan ini sebenarnya belum diatur secara eksplisit dalam [**Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana)maupun peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia. Namun, penggunaan saksi verbalisan ini banyak ditemui dalam ranah praktik hukum acara pidana.

Definisi Saksi sebagaimana dielaskan di atas adalah adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Namun, berdasarkan **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010**, Mahkamah Konstitusi (“MK”) telah memberikan perluasan makna saksi, yakni tidak hanya orang yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri, tetapi juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangka/terdakwa.

Dari sisi hukum acara pidana, yang dimaksud dengan saksi verbalisan atau disebut juga dengan **saksi penyidik** adalah seorang penyidik yang kemudian menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena terdakwa menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (“BAP”) telah dibuat di bawah tekanan atau paksaan. Dengan kata lain, terdakwa membantah kebenaran dari BAP yang dibuat oleh penyidik yang bersangkutan. Sehingga, untuk menjawab bantahan terdakwa, penuntut umum dapat menghadirkan saksi verbalisan ini.

Sebagaimana diterangkan lebih lanjut dalam artikel tersebut, latar belakang dari munculnya saksi verbalisan ini adalah adanya ketentuan **Pasal 163 KUHAP** yang menentukan: *“Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara,* ***hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada*** *dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.”*

**Saksi Verbalisan Dinilai Tidak Patut Dihadirkan di Persidangan**

Meski praktiknya dalam persidangan saksi verbalisan ini dimungkinkan untuk dihadirkan, ada kalangan yang menilai bahwa penyidik tidak tepat dihadirkan sebagai saksi karena dipastikan akan membenarkan hasil penyidikannya. **Kuasa Hukum mantan Dirut PLN Dahlan Iskan, Yusril Ihza Mahendra (Mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia)**,dalam artikel *Yusril: Tidak Patut Penyidik Dihadirkan sebagai Saksi* mengatakan bahwa seorang penyidik tidak tepat dihadirkan sebagai saksi fakta karena dipastikan akan membenarkan hasil penyidikannya.

Demikianlah materi tentang keterangan mengenai alat bukti keterangan saksi yang dapat disampaikan dalam Modul Kuliah Online Sessi 10 mata kuliah Pembuktian. Semoga bermanfaat.

\*\*\*